

BAB III
KASUS PENYELESAIAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

**A. Contoh Kasus Tindak Pidana Mayor CHK. Sumedi Pamen Kumdam
III/Siliwangi**

Pada tanggal 9 April Tahun 2021 Pomdam selaku penyidik menyerahkan Berkas Perkara Nomor BP-16/IV/2020 a.n. Tersangka Mayor CHK Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi yang diduga telah melakukan Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 dan 2 KUHP. Penyidikan dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor LP-40/A-40/IX/2019, Tanggal 12 September 2019. Dari hasil dari penyidikan dapat kronologis kejadian a.n. Mayor CHK Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di kesatuan Kumdam III/Siliwangi yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saudari Nurainah (Saksi-1). Pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi-1 yang berstatus Janda dengan anak 3 (tiga) telah menikah secara siri dengan Saudara Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) yang berstatus masih mempunyai istri yang sah a.n. Saudari Dorotul Goliah (Saksi-3), pernikahan siri dilakukan di daerah Sumedang tepatnya di kediaman Bapak Omon Cahman (Paman Saksi-2) Jalan Serma Muhtar Gang Situ Sari No.4 RT/RW.05/06 Sumedang dengan Wali nikah kakak kandung ke-5 dari Saksi-1 yaitu saudara Ahmad Somali (Saksi-4) tanpa sepengetahuan Saksi-3.

Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Tersangka mendatangi Saksi-3 di perumahan Bumi Panyawangan Jl. Merati II No. 5 RT/RW.002/023 Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan Tujuan memberikan informasi bahwa (Saksi-2) telah menikah lagi secara Siri dengan Saksi-1 dan tinggal di rumah orang tua Tersangka di Jl. Kresna No. 3 RT/RW.007/004 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota. Bandung selanjutnya Tersangka menyarankan/menyuruh Saksi-3 agar melaporkan Saksi-1 ke Polisi sebagai pelakor (merebut Suami orang).

Tersangka juga menawarkan diri untuk mendampingi Saksi-3 dalam membuat laporan ke Kepolisian serta menyuruh Saksi-3 datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Kresna sekaligus melapor ke Ketua RT setempat serta mendatangi Saksi-1 untuk menjelaskan Saksi-3 sebagai istri sah dari Saksi-2 dan melaporkan Saksi-2 ke tempat bekerjanya di Unpad Jatinangor. Tersangka juga menawarkan diri mendampingi Saksi-3 untuk membuat laporan ke Rektor Unpad Jatinangor, saat datang kerumah Saksi-3, Tersangka bersikap dan berkata kasar/tidak sopan dengan menanyakan seluruh asset apa saja yang dimiliki oleh Saksi-2 selanjutnya pada hari senin Tanggal 13 Mei 2019 Tersangka datang lagi dengan berpakaian dinas lengkap warna hijau bermaksud menemui Saksi-3 dan menanyakan kembali kesediaan Saksi-3 melaporkan Saksi-2 ke Unpad dan kepolisian kemudian Tersangka juga pernah meminta fotocopy surat nikah Saksi-3 dengan alasan untuk dijadikan bukti dalam membuat laporan, namun tidak diberikan oleh Saksi-3 selanjutnya Tersangka menyarankan untuk membuat video percakapan yang intinya Saksi-3 memberikan kuasa kepada Tersangka untuk

membuat laporan namun Saksi-3 tidak bersedia atas kejadian tersebut Saksi-3 merasa tidak nyaman dengan kehadiran Tersangka.

Tanggal 12 Juni 2019 Tersangka membuat surat yang ditujukan kepada Rektor Unpad dengan tujuan melaporkan Saksi-2 karena telah menikah lagi dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-3 hal ini membuat Saksi-1 merasa kehidupan dan keharmonisan rumah tangganya dengan Saksi-2 terganggu, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul: 08.00 WIB Saksi-1 diundang oleh Kakumdam III/Siliwangi untuk dimintai keterangan tentang ada surat yang ditujukan kepada Kasad yang mengatasnamakan Saksi-1 tentang laporan tindakan yang dilakukan oleh Tersangka yang berlaku sewenang-wenang/arogansi sebagai aparat TNI AD, padahal Saksi-1 tidak pernah merasa membuat surat tersebut karena pada identitas Saksi-1 yang tertulis pada surat tersebut salah dikarenakan pada tempat tanggal lahir Saksi-1 tertulis Bandung, 5 Juli 1977 sedangkan tempat tanggal lahir Saksi-1 yang sebenarnya adalah Bandung, 17 Juli 1970 dan pada kolom tandatangannya bukan tanda tangan Saksi-1, Saksi-1 juga tidak pernah memiliki Fotocopy KTP maupun KTA Tersangka, maka isi surat tersebut tidak benar dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut namun yang mengetahui permasalahan antara Saksi-1 dan Saksi-2 hanya Tersangka dan pada tandatangan surat tersebut ada kemiripan dengan tanda tangan Tersangka saat melaporkan Saksi-2 kepada Rektor Unpad dengan surat yang di tandatangani sendiri oleh Tersangka.

Latar belakang atau penyebab Tersangka melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan diduga ada niat membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1

dan Saksi-2 hancur berantakan dan ada niat Tersangka untuk menempati/menguasai rumah dinas PJKA yang ditempati oleh saudari Atikah (ibu kandung Tersangka dan Saksi-1) yang beralamat di jalan Kresna.

Penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam III/Siliwangi merupakan sebagai acuan Papera dalam menentukan dan mempertimbangkan penyelesaian suatu perkara, dengan adanya hasil penyidikan yang dilakukan Pomdam dan diserahkan kepada Papera, dan Oditur Militer tinggi. Dengan ini bahwa Papera dalam kasus yang dilakukan oleh Mayor Chk. Sumedi menerima pendapat dari Oditur pada tanggal 13 Juli 2020 yang mana oditur berpendapat bahwa menurut Oditur Militer Tinggi mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tersangka dalam keyakinan tentang Berita Acara Pendapat dan kesimpulan oleh Oditur maka dalam hal ini dengan melihat berbagai aspek dan unsur, maka oditur berpendapat bahwa perbuatan tersangka Mayor Chk Sumedi, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain.” Dengan hal tersebut oditur berkeyakinan bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menuntut Tersangka di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Papera dalam kasus tersebut pun mendapatkan pendapat penyelesaian perkara dari satuan hukum terkait dalam hal ini Kumdam III/Siliwangi yang mana satuan hukum tersebut pun merupakan tempat dinas Tersangka, meyakini

perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/SIW Kumdam III/Slw yang meminta kejelasan status pernikahan Sdri. Nuraniah dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi sudah paham bentuk tanggung jawab seorang kakak terhadap adik kandungnya dan sangat wajar memberikan nasihat kepada yang bersangkutan, agar mempunyai status pernikahan yang jelas yaitu dengan menikah secara resmi/sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku serta di akui oleh Negara. Dimana perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. terhadap Sdri. Nuranian merupakan permasalahan keluarga yang sepele dan belum layak untuk diselesaikan melalui saluran hukum pidana dan masih dapat diselesaikan intern keluarga. maka satuan hukum terkait memberikan pendapat agar perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan.

Menerima pendapat dari oditur dan satuan hukum terkait maka Papera mengeluarkan Surat Rekomendasi penyelesaian perkara dan tanggapan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada bulan Juli dalam hal ini Papera meyakini perbuatan Mayor Chk, Sumedi, S.H. yang meminta kejelasan status pernikahan antara Sdr. Nurainah dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi adalah atas permintaan dan desakan dari kakak kandung Sdri. Sumarni karena tanggung jawab sebagai keluarga besar (kakak kandung), agar mendapatkan kepastian status pernikahan secara sah tercatat di KUA. Adanya Tersangka . membuat surat ke Rektor UNPAD dengan maksud memohon kejelasan tentang status PNS Sdr. Encep Budi Rusmiadi yang menikahi adik kandungnya Sdri. Nuraniah secara Siri, sehingga diharapkan ada langkah penyelesaian dari pimpinan UNPAD kepada Sdr. Encep Budi Rusmiadi. Melihat bahwa kehidupan rumah tangga Sdri.

Nuraniah tidak harmonis dan pada tanggal 7 Februari 2020 mereka bercerai karena Sdr. Encep Budi Rusmiadi masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Dorotul Goliah dan dalam peraturan PNS tidak boleh nikah Siri. Maka perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. tidak ada tujuan jahat atau memaksakan kehendak kepada Sdri. Nuraniah hal ini tidak lain maksud dan tujuan Mayor Chk Sumedi, S.H. hanyalah agar Sdri. Nuraniah sebagai adik kandungnya mendapat status yang jelas dengan di nikahi secara resmi/dan tercatat di KUA serta di akui oleh Negara. Mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terkait pasal 335 (1) dan (2) sebagaimana telah dirubah bahwa yang dimaksud perbuatan tidak menyenangkan “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” dan pada kenyataannya Mayor Chk. Sumedi dalam unsur-unsur yang dimaksud antara lain: “ melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan” adalah tidak benar dan tidak pernah ada paksaan ataupun perbuatan-perbuatan yang memaksa orang lain, demikian juga dengan unsur-unsur “ dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dituduhkan juga tidak pernah dilakukan, sehingga unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat materil perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal 335 ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi.

Pertimbangan mengenai perbuatan Tersangka dan memberikan tanggapan atas dugaan tindakan yang dilakukan oleh Mayor Chk Sumedi, S.H. maka Papera berpendapat bahwa perkara Mayor Chk Sumedi tidak layak untuk diselesaikan

melalui Pengadilan Militer dan diselesaikan kiranya perkara Pamen yang bersangkutan ditutup demi kepentingan hukum. Dengan dikeluarkannya surat penyelesaian oleh Papera maka Oditur Jendral TNI memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

**B. Contoh Kasus Tindak Pidana Letkol Inf Harry Eko Sutrisno Pamen
Kodam III/Siliwangi**

Pomdam III/Siliwangi menyerahkan berkas perkara pada tanggal 22 Agustus 2020 a.n Letkol Inf Harry Eko Sutrisno dengan Nomor Register BP-31/A-31/VIII/2020 yang dikirim dengan Surat Pengantar tanggal 31 Agustus 2020, uraian kasus/kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka a.n Letkol Inf Harry Eko Sutrisno yaitu kawin ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Tersangka masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Akademi Militer, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11000035891078, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Bandung dan KIBI Akmil pada tahun 2001. Setelah lulus kemudian Tersangka ditempatkan di Yonif 305/17/1 Kostrad, Setelah itu sekira tahun 2010 Tersangka pindah tugas ke Disjasad dan pada tahun 2018 menjabat sebagai Dandim 0621/Kab. Bogor, kemudian pada tahun 2020 sebagai Pamen Kodam III/Siliwangi sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Letkol Inf NRP 11000035891078. Tersangka menikah dengan dr. Elvira Andrawi (Saksi-8) berdasarkan Surat Ijin Menikah dari Pangdiv 1 Kostrad Nomor BISIK/47N/2006 tanggal 30 Mei 2006, menikah secara agama Islam dan dicatatkan di KUA Kec.

Larangan Kab. Tangerang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 655.92/11/2006 tanggal 28 Juli 2006.

Tersangka kenal dengan Sdri. Titik Widayanti (Saksi-2) pada tanggal 2 Desember 2019 di kantor Golf Gunung Geulis Ciawi Bogor, ketika Tersangka menjamu kawan bermain golf. Setelah itu Saksi-2 memberikan kartu nama kepada Tersangka, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2019, Tersangka ada kegiatan pertemuan dengan Kepala Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor di Hotel Royal Tulif yang posisinya di atas lapangan Golf Gunung Geulis Ciawi Bogor, saat itu Tersangka sempat bertemu dengan Saksi-2 dan hubungan menjadi semakin akrab Tersangka sering berkomunikasi melalui Video Call dengan Saksi-2.

Tanggal 17 Desember 2019 Saksi-2 mengajak Tersangka bertemu di Café VJS Kota Bogor, lalu setelah makan dan minum serta mendengarkan musik, sekira pukul 00.00 Wib Tersangka mengajak pulang Saksi- 2. Namun di tengah perjalanan arah pulang ke tempat kost, Saksi-2 mengajak putar arah dan mengarahkan Tersangka untuk ke Hotel Sentul 8 Bogor. Sekira Pukul 00.20 Wib Tersangka dan Saksi-2 masuk ke dalam hotel tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali Kemudian pada sekira pukul 02.30 Wib Tersangka mengantarkan Saksi-2 ke tempat kostnya di Gunung Geulis dan Tersangka pulang ke rumah dinas. Pada saat itu Tersangka memberikan uang tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tanggal 17 Desember 2019 selanjutnya Saksi-2 mengajak Tersangka bertemu di sebuah Cafe VJS di Kota Bogor, lalu setelah makan dan minum serta

mendengarkan musik, sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 mengajak Tersangka ke Hotel Sentul 8 Bogor. Setelah Tersangka dan Saksi-2 masuk ke dalam hotel tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2-3 kali. Kemudian pada sekira pukul 02.00 Wib Tersangka mengantarkan Saksi-2 ke tempat kostnya di Gunung Geulis dan Tersangka pulang ke rumah dinas. Pada saat itu Tersangka memberikan uang tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tanggal 19 Desember 2019 Saksi-2 mengajak Tersangka bertemu di sebuah Cafe dekat toko buah All Fresh Kota Bogor, lalu setelah makan dan minum serta mendengarkan musik, sekira Pukul 23.00 Wib Saksi-2 mengajak Tersangka ke Hotel Sentul 8 Bogor. Setelah Tersangka dan Saksi-2 masuk ke dalam hotel tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2-3 kali, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Tersangka mengantarkan Saksi-2 ke tempat kostnya di Gunung Geulis dan Tersangka pulang ke rumah dinas. Pada saat itu Tersangka memberikan uang tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Saksi-2 melakukan persetubuhan yang Saksi-2 lakukan dengan Tersangka pada bulan Desember 2018 selama beberapa kali. akibat sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada pertengahan Januari 2020 Saksi-2 menghubungi Tersangka melalui Video Call dan menunjukkan hasil tespacknya dan menyatakan hamil. Pada saat itu Tersangka kaget karena setiap melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Tersangka memakai kontrasepsi. Kemudian Saksi-2 meminta bertemu dengan Tersangka lagi di Hotel Sentul 8, saat itu Saksi-

2 meyakinkan kepada Tersangka kalau Saksi-2 hamil dan melakukan testpek lagi dan hasilnya menunjukkan positif hamil. Dengan adanya pengakuan kehamilan oleh Saksi-2 tersebut dan Saksi-2 mengancam akan melaporkan Tersangka kemudian dilakukan mediasi dengan beberapa opsi yaitu Tersangka membayar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Saksi-2 tidak menuntut Tersangka untuk menikahinya, namun Tersangka tidak menyanggupi opsi ini. Kemudian Saksi-2 dan Tersangka berkoordinasi di kamar belakang dan kemudian menawarkan opsi kedua yaitu meminta uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya hidup anak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan sampai usia anak 17 (tujuh belas) tahun, tetapi tetap melaporkan ke Denpom. Kemudian opsi ketiga Saksi-2 meminta dinikahi secara Siri dan uang biaya pernikahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena Tersangka digiring ke arah sana dan diancam akan dilaporkan ke Danrem dan ke Dandenpom, sehingga Tersangka menyanggupi untuk melakukan opsi ketiga.

Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 19.30 Tersangka menikah dengan Saksi-2 secara Siri di rumah Saksi-5 yang terletak di Jl. Cijahe Gang Mandiri Kel. Curuk Mekar Kec. Bogor Barat Kota Bogor. Yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Saksi-2 an. Sdr. Sudiono (Saksi-3) dan yang bertindak sebagai penghulu adalah alm. H. Didi Zulkifli Mahdi, S.Pd, sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Sdr. Enjang (Saksi-4) dan Sdr. Subarnas (Saksi-5). Sebelum melakukan pernikahan, Saksi-2 meminta uang kepada Tersangka untuk membeli mas kawin, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020

Tersangka mentrasfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli mas kawin berupa cincin seberat 5 (lima) gram. pernikahan Tersangka dan Saksi-2 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, yang ada hanya Surat pernyataan sebagai tanda bukti pernikahan yang sebelumnya dikonsep oleh Saksi-2. Sebelumnya Saksi-2 juga meminta foto Tersangka dan fotocopy KTP Tersangka. Surat Pernyataan tersebut isinya antara lain Tersangka telah menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 29 Januari 2020.

Tersangka dan Saksi menikah ada pengucapan/ikrar ijab qobul yaitu Saksi-3 mengucapkan "saya nikahkan Harry Eko Sutrisno kepada putri saya yang bernama Titik Widayanti dengan mas kawin cincin emas putih lima gram dibayar tunai" kemudian Tersangka mengucapkan "terima nikahnya saya kepada putri bapak yang bernama Titik Widayanti dengan mas kawin cincin emas putih lima gram dibayar tunai". Pengucapan ijab qobul dilaksanakan hanya sekali tanpa ada pengulangan kemudian para Saksi (Saksi-4 dan Saksi-5 dan wali nikah) mengucapkan "sah", kemudian dilanjutkan dengan pengucapan doa oleh Amil/Lebe. Tersangka tidak ada ijin dari Saksi-8 selaku isteri yang sah untuk menikah secara siri dengan Saksi-2. Awalnya Saksi-8 tidak mengetahui Tersangka telah menikah siri, baru seminggu kemudian Saksi-2 mengajak Tersangka untuk menginap di Hotel tetapi setelah Tersangka menuruti permintaan tersebut, Saksi-2 malah mengancam Tersangka tidak diperbolehkan pulang kecuali dinas. Sehingga Tersangka menyampaikan kepada isteri bahwa Tersangka ada permasalahan dengan orang. Baru pada tanggal 10 Februari 2020, Tersangka berterus terang

kepada Saksi-8 bahwa Tersangka telah menikah secara siri karena tekanan/ancaman dari Saksi-2 dan keluarganya.

Tersangka mengikuti keinginan Saksi-2 dan keluarganya ternyata tujuan Saksi-2 menikah dengan Tersangka adalah untuk menekan Tersangka agar selalu memberikan uang kepada Saksi-2 dan tekanan yang paling berat yaitu Saksi-2 memaksa Tersangka untuk menceraikan istri sah Tersangka. Tersangka menjatuhkan talak kepada Saksi-2 baik secara lisan pada tanggal 13 Februari 2020, dimana Tersangka dengan ditemani oleh kakak iparnya an. Sdr. Danny dan ditemani dua orang temannya datang menemui Bapak dan Ibu dari Saksi-2 dan saat itu ada Saksi-2, Tersangka mengatakan "sejak saat ini saya mengembalikan anak bapak dan tidak bisa melanjutkan hubungan lagi kepada anak bapak," Saat itu Saksi-2 bertanya kepada Tersangka "mas apa ngga bisa nanti saja setelah lahiran, namun dijawab oleh Tersangka "ngga bisa," setelah itu mereka pamit pulang. Tersangka juga telah menjatuhkan talak melalui WA dan secara tertulis yang diserahkan oleh Sdr. Danny (Saksi-9).

Saksi-2 pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer pada tanggal 28 Januari 2019 melalui rekening atas nama Titik Widayanti. Uang tersebut Saksi-2 gunakan untuk menebus perhiasan milik Saksi-2 di Pegadaian dan untuk biaya hidup sehari-hari. Sedangkan untuk biaya nikah (amil dan konsumsi) sudah Saksi-2 transfer pada tanggal 26 Januari 2020 kepada Saksi-5 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menikah siri dengan Tersangka, mulai awal bulan Februari 2020, Saksi-2 pernah menerima uang dari Tersangka secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer via Bank BCA. Uang tersebut Saksi-2 gunakan untuk membeli rumah yang Saksi-2 tempati saat ini.

Uraian kejadian/kasus yang dilakukan oleh tersangka, maka perbuatan tersangka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Barang siapa barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.” Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bahwa dalam hal ini Papera menerima pendapat dari oditur atas tindak pidana yang dilakukan oleh oleh Tersangka yang dimana bahwa oditur berpendapat bahwa perbuatan Tersangka tidak cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Hal ini dikarenakan oditur berpendapat pernikahan siri yang dilakukan oleh tersangka dengan Saksi-2 yang menjadi penghulu pada saat pernikahan siri tersebut adalah alm. Didi Zulkifli Mahdi S.Pd yang berdasarlan Surat Keterangan yang dikeluarkan KUA Kec Bogor Barat. tanggal 11 September 2020 adalah bukan petugas atau pegawai resmi KUA, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Bogor Barat.. dan pernikahan antara Tersangka dengan Saksi-2 adalah karena adanya ancaman dari Saksi-2

Pendapat dari oditur dalam kasus tersebut berbeda dengan pandangan/pendapat dari Papera dimana Papera menentukan bahwa perbuatan Tersangka merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dengan pertimbangan dimana bahwa perbuatan tersangka merupakan perbuatan yang tidak patut

dilakukan oleh seorang prajurit dan/atau bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan. Serta bahwa pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Tersangka merupakan perbuatan yang tidak sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 Tentang Cara perkawinan Bagi Prajurit TNI AD perbuatan tersangka tergolong melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan diancam dengan Hukuman Disiplin Militer. Maka Papera menentukan penyelesaian perkara atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka dikembalikan ke Ankom untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer. maka Pangdam Selaku Papera dan Ankom mengeluarkan Surat Keputusan Hukuman disiplin pada Bulan Januari 2021 serta surat Sanksi Administratif. Yang mana Pangdam dalam surat Hukuman disiplin tersebut selaku Ankom menghukum letkol Inf Harry Eko Sutrisno dengan hukuman penahanan berat selama 21 hari, penundaan mengikuti pendidikan Sesko TNI selama 1 (satu) periode setelah memenuhi persyaratan, serta penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode dan mengajukan kepada Kasad untuk diberikan pemeberhentian sementara dari jabatan (*Schorsing*).

BAB IV
KEWENANGAN PERWIRA PENYERAH PERKARA (PAPERERA)
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PADA LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
DI KODAM III/SILIWANGI

A. Kewenangan Papera dalam Penyelesaian Suatu Perkara yang Dilakukan oleh Anggotanya.

Penegakan hukum dan penyelesaian perkara atas perbuatan yang dilakukan oleh prajurit TNI merupakan kewenangan Papera dalam menindak dan menentukan penyelesaian perkara yang dilakukan prajuritnya, oleh sebab itu Papera harus terlebih mengetahui betul Unsur-Unsur tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Adakala kita lihat mengenai unsur tindak pidana yaitu::

1. Subjek.

Pada Hakekatnya yang dianggap subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*). Subjek merupakan unsur mendasar dalam tindak pidana, dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, dalam hal ini Mayor Chk Sumedi dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno.

2. Kesalahan (*Schuld*).

Kesalahan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek tindak pidana, dengan kata lain jika terjadi suatu tindak pidana, berarti ada

orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan, sehingga baginya dimungkinkan pemidanaan. Sebaliknya, walaupun telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi apabila pada orang tersebut tidak ada kesalahan, maka baginya tidak dapat dipidana, seperti halnya suatu adagium *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Maka perbuatan seseorang dapat dikatakan tindak pidana apabila terdapat kesalahan yang mana kesalahan tersebut telah diatur didalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus Mayor Chk Sumedi dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno bahwa keduanya merupakan subjek hukum dan diduga telah melakukan tindak pidana yang mana secara otomatis terdapat kesalahan didalam perbuatan Tersangka namun kesalahan yang dapat berakibat tindak pidana akan di buktikan dalam proses penyidikan dan dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka.

3. Bersifat Melawan Hukum

Dalam kaitannya dengan perbuatan hukum, bahwa bersifat melawan hukum apabila dalam perbuatan seseorang tersebut telah diduga adanya kesalahan yang dilakukan dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun telah memenuhi unsur delik yang berlaku didalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mayor Chk Sumedi dalam hal ini diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 dan 2 KUHP sedangkan Letkol Inf Harry Eko diduga telah

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana.

Tindakan yang dimaksud dalam hal ini merupakan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, dengan merugikan kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi oleh hukum.

5. Waktu, Tempat dan Keadaan.

Tindakan yang dilakukan terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang di tentukan.

Klasifikasi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh prajurit TNI dilihat dari perspektif ketentuan tindak pidana Militer bahwa keduanya diduga telah melakukan perbuatan tindakan pidana militer campuran yang mana tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP) yang mana tindakan tersebut diatur dalam KUHP dan/atau KUHPM yang khusus berlaku bagi yang tunduk pada sistem peradilan militer.

Kewenangan Papera dalam penyelesaian perkara perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dibawah komandonya. Dalam hal ini Pangdam selaku Papera atas anggota di bawah komandonya yang melakukan perbuatan tindak pidana yaitu Mayor Chk Sumedi yang diduga melanggar ketentuan Pasal

335 ayat (1) ke- 1 dan 2 KUHP dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno yang diduga melanggar ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Mengenai kewenangan Papera dalam hal ini:

Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. Papera berwenang untuk memerintahkan penyidik melakukan penyidikan terhadap anggota yang berada di bawah kewenangan komandonya, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian adanya kewenangan tersebut mempermudah Papera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku atasan, karena dalam hal ini masih banyak tugas Komandan yang lain yang harus dikerjakan.

Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan. menerima laporan tentang suatu peristiwa yang terjadi dan diduga merupakan tindak pidana, serta serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Memerintahkan dilakukannya upaya paksa. Dalam hal ini upaya paksa yang dilakukan Papera adalah upaya atau tindakan untuk menghadapkan seseorang (Prajurit yang berada di bawah kewenangan di luar kemauannya ke hadapan penyidik. Namun dalam hal upaya paksa tidak terlihat dalam kasus Mayor Chk Sumedi dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno dalam hal memperpanjang penahanan. Perpanjangan penahanan dilakukan oleh Papera yang bersangkutan atas usul

pejabat penyidik, namun tidak terlihat pula adanya perpanjangan penahanan dalam berkas kasus kedua Tersangka.

Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara. Pendapat hukum yang diterima atau diminta oleh Papera berkaitan dengan penyelesaian perkara prajurit di bawah wewenangnya, apakah perkara tersebut akan disidangkan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, atau perkara diselesaikan menurut hukum disiplin maupun dalam hal penutupan perkara demi hukum/umum/militer. Papera dapat menentukan penyelesaian yang dilakukan oleh anggotanya yaitu dengan:

1. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Penyerahan perkara adalah keputusan tertulis dari Papera untuk melimpahkan suatu perkara kepada Badan Peradilan yang berwenang setelah mendengar pendapat dari Oditur. Dalam hal ini penyerahan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengandung maksud memerintahkan Oditur supaya perkara tersebut dilakukan penuntutan di persidangan pengadilan.

2. Menentukan Perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.

Apabila suatu perkara akan diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Ankom yang bersangkutan untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit melalui sidang disiplin prajurit oleh Ankom.

3. Menutup perkara demi kepentingan hukum, atau demi kepentingan umum dan /atau militer.

Perkara yang ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum dan/atau militer berarti perkara yang bersangkutan dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dan perkaranya tidak diserahkan ke Pengadilan. Perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, perkaranya kadaluwarsa, tersangka/terdakwa meninggal dunia, *nebis in idem*, telah dibayarkannya maksimum denda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda saja, atau dalam delik aduan tetapi pengaduannya sudah dicabut. Perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke pengadilan karena kepentingan negara, kepentingan masyarakat/umum dan/atau kepentingan militer lebih dirugikan daripada apabila perkara itu diserahkan ke pengadilan.

Dari uraian di atas maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang dalam penyelesaian perkara pidana militer yang telah diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, yaitu memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, menerima laporan penyidikan, memerintahkan upaya paksa, mengeluarkan surat perintah tentang perpanjangan penahanan sementara kepada tersangka/terdakwa atas permintaan Anjum, POM maupun Oditur, menerima pendapat hukum dari Oditur dalam

penyelesaian suatu perkara, menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, serta menutup perkara demi kepentingan hukum/umum/militer. Membahas kewenangan Papera, secara langsung ataupun tidak langsung juga terkait dengan Hukum Disiplin Prajurit, sebab manakala suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota yang berada di bawah wewenang komandonya ternyata ringan sifatnya, dan cukup diselesaikan oleh komandan (Ankumnya) maka dalam hal ini Papera akan menyerahkan perkara anggota tersebut kepada Ankum yang juga sebagai Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.

Kewenangan Papera dalam hal ini Pangdam Kodam III/Siliwangi selaku Papera dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota di bawah komandonya yaitu Mayor Chk Sumedi Pamen Kumdam III/Siliwangi dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno Pamen Kodam III/Siliwangi dengan mengacu terhadap Kewenangan Papera yang tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. dalam hal ini karna perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pamen atau pangkat mayor ke atas sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) ke-1 yang mana hal tersebut yang mempunyai kewenangan mengadili adalah Pengadilan Militer Tinggi secara maka dengan hal tersebut pun nantinya Papera menerima Berita Acara Pendapat penyelesaian perkara dari oditur militer Tinggi.

Kewenangan dalam memerintahkan penyidik untuk melaksanakan penyidikan dan menerima laporan atas pelaksanaan laporan penyidikan yang dilakukan dalam hal ini Papera memerintahkan penyidikan kepada Danpomdam

III/Siliwangi bahwa dalam hal ini Papera telah melaksanakan kewenangannya dalam memerintah dan menerima laporan penyidikan, dalam ketentuan upaya paksa dan penambahan penahanan tidak terlihat dalam berkas-berkas perkara atas tindakan pidana yang dilakukan oleh kedua Tersangka yang dilakukan oleh Papera. Dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik (Polisi Militer) dalam lingkungan Peradilan Militer, oleh penyidik hasil penyidikan tersebut dibuat berkas perkara yang selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke Oditur, Oditur menerima berkas perkara untuk dipelajari, dan jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi syarat formal dan materiil maka Oditur membuat Berita Acara Pendapat (Bapat), dalam Bapat tersebut Oditur memberikan saran pendapat hukum kepada Papera.

Kewenangan Papera dalam menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur atas penyelesaian suatu perkara sering kali terjadi polemik mengenai perbedaan pendapat antara oditur dan Papera, dalam kedua kasus penyelesaian perkara Mayor CHK Sumedi dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno kedua perkara tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dimana dalam Kasus Mayor Chk Sumedi Oditur dengan keyakinannya meminta bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Mayor Chk Sumedi diadil di pengadilan yang berwenang sedangkan Papera menginginkan Tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka ditutup demi kepentingan hukum dan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Letkol Inf Harry Eko Sutrisno dimana Oditur berpendapat untuk perkara tersebut

ditutup demi kepentingan hukum dan Papera menginginkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka di adili melalui Hukum Disiplin Militer.

Saran pendapat hukum Oditur dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum dan/atau kepentingan Militer. Jika dari saran pendapat hukum Oditur tersebut, Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat maka Papera wajib memberikan alasan secara tertulis, dengan adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara Papera dengan Oditur dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer mengacu pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa dalam hal ini diatur mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur dalam memutuskan penyelesaian perkara. Pada proses penyelesaian perbedaan tersebut Oditur mengajukan permohonan kepada Papera yang disertai dengan alasan-alasan dari perbedaan pendapat tersebut. Permohonan dari Oditur oleh Papera wajib dikirimkan ke Pengadilan Militer Utama dengan disertakan Berkas perkara dan alasan-alasan dari Papera, pada persidangan di Pengadilan Militer Utama didengar pula pendapat dari Oditur Jendral, setelah perkara tersebut diputus dalam persidangan di Pengadilan Militer Utama maka hasil keputusan harus dilaksanakan oleh Papera sesudah berkas perkara dari Pengadilan Militer Utama Penyelesaian perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur dalam memutuskan penyelesaian perkara untuk diserahkan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum dan/atau kepentingan Militer, merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer Utama, hal ini mendasari pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira dalam lingkungan Peradilan Umum Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer apabila dihubungkan dengan Asas Kesatuan Komando, Asas komandan bertanggung jawab atas anak buahnya, dan Asas Kepentingan Militer, bahwa dalam ketentuan tersebut apabila terjadi perbedaan pendapat penyelesaian antara Papera dan Oditur maka Papera wajib menyerahkan penyelesaian Perkara terhadap Pengadilan Militer Utama, yang mana apabila telah diserahkan kepada Pengadilan Militer Utama maka kewenangan Papera dalam menentukan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggota TNI dibawah komandonya hilang ataupun diserahkan kepada keputusan menentukan penyelesaian perkara anggotanya kepada Pengadilan Militer Utama, dalam kasus Mayor Chk Sumedi dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno, Pangdam selaku Papera atas penyelesaian Perkara keduanya tidak melakukan atau menyerahkan penyelesaian perkara ke pengadilan militer Utama walaupun adanya perbedaan pendapat antara Pangdam selaku Papera dengan Oditur, walaupun demikian Pangdam dalam hal ini telah

memenuhi tugas dan tanggung jawabnya selaku komandan dalam pertanggung jawaban penuh terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya dengan mengacu kepada Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, namun di satu sisi Pangdam tidak melakukan prosedur secara ketentuan perundang-undangan karena Ketentuan dalam Pasal 127 tersebut akan menghilangkan kewenangannya dalam menentukan penyelesaian perkara dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan anak buahnya.

Keputusan Kasad Nomor : Kep/428/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 Sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 Tertanggal 5 Agustus 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD. Mengenai Jangka waktu 30 (Hari) Papera harus sudah menerbitkan surat Keputusan penyelesaian Perkara, dalam Kewenangan Papera dalam kasus Mayor Chk Sumedi dan Letkol Inf Harry Eko Sutrisno Papera dalam hal ini menerbitkan lebih dari satu bulan (30 hari) dan tidak ada teguran dari Kasad selaku Papera atasan dan tidak ada pembekuan akan wewenang dari Papera tersebut, dalam ketentuan pendelegasian dalam Keputusan Kasad Nomor : Kep/428/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 Sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 Tertanggal 5 Agustus 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD tidak disebutkan secara jelas mengenai apakah penerbitan surat keputusan Papera dalam menentukan penyelesaian perkara anggota dibawah komandonya terhitung dari Papera memerintahkan penyidik untuk melakukan

penyidikan, atau dari papera menerima laporan penyidikan ataupun saat Papera menerima Berita Acara Pendapat dari Oditur.

B. Upaya Papera Dalam Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan.

Papera selaku pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang dalam menentukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota di bawah komandonya tentu dalam hal ini Papera memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan nasib anggotanya yang melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hal ini terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan Papera dalam penyelesaian perkara anggotanya yaitu:

1. Penyelesaian perkara Ditutup Demi Kepentingan Hukum

Pangdam Selaku Papera dalam kasus Mayor Chk Sumedi menentukan penyelesaian kasus ditutup demi kepentingan Hukum. Dalam ketentuan penyelenggaraan kewenangan Papera mengacu dalam Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 dalam penyelenggaraan kewenangan Papera

Tahap Perencanaan dalam tahapan Perencanaan Papera mempelajari Laporan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, Papera juga menerima pendapat dan saran hukum dari satuan hukum dalam area komandonya dalam hal ini Kumdam III/ Siliwangi dan merencanakan pengeluaran perintah untuk melakukan penyidikan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran tersebut. Dilanjutkan pada tahap Persiapan dalam tahapan ini Papera mempelajari pendapat dan saran

dari satuan hukum di area komandonya dan dalam tahapan ini Papera dibantu staff terkait menyiapkan konsep keputusan penutupan perkara. tahap pelaksanaan Papera dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap anggotanya yang diduga melakukan tindak pidana, setelah Papera menerima laporan penyidik dari hasil penyidikan terhadap tersangka dengan tembusan kepada oditur Militer dalam hal ini pula Papera mempelajari Berita Acara Pendapat dari Oditur yang mana Oditur berpendapat bahwa perkara Mayor Chk Sumedi harus diselesaikan melalui Pengadilan Militer karena perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana , dalam hal ini pun Papera dapat meminta saran dari satuan hukum terkait terhadap Berita Acara Pendapat yang diajukan oleh Oditur, selanjutnya Papera menerbitkan dengan menandatangani keputusan penutupan perkara (demi kepentingan hukum), yang mana alasan penutupan perkara adalah:

- 1) Perkaranya tidak cukup bukti
- 2) Perkaranya bukan merupakan tindak pidana
- 3) Perkaranya telah kadaluarsa
- 4) Tersangka/terdakwa meninggal dunia
- 5) Nebis in idem
- 6) Telah dibayarkannya maksimum denda yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda saja.

Dalam hal kasus Mayor Chk Sumedi Papera meyakini bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tersangka tidak memenuhi unsur-unsur atau perkaranya bukan merupakan sebuah tindak pidana. Dengan alasan bahwa tidak adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang terjadi dari kasus tersebut.

Setelah mengeluarkan surat keputusan penyelesaian perkara Papera melakukan tahapan pengakhiran dalam tahapan ini Papera mengawasi pelaksanaan keputusan penutupan perkara dan Papera mengevaluasi proses pelaksanaan penutupan perkara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya demi kepentingan hukum.

2. Penyelesaian Perkara Diselesaikan Menurut Hukum Disiplin Militer.
Penyelesaian perkara yang dilakukan Pangdam selaku Papera terhadap kasus Letkol Inf Harry Eko Sutrisno dimana Papera menentukan penyelesaian Tersangka diselesaikan menurut hukum Disiplin Militer karena perbuatan tersangka merupakan termasuk kedalam kategori disiplin murni. Dalam Tahapan perencanaan, persiapan, dan pengakhiran tidak ada perbedaan dengan tahapan yang dilakukan penyelesaian perkara melalui penutupan perkara demi kepentingan hukum, namun dalam tahapan pelaksanaan dimana dalam hal ini Papera mengembalikan perkara kepada Ankom untuk diselesaikan secara hukum disiplin militer dengan Papera menandatangani Keputusan penyerahan Perkara berdasarkan berita acara pendapat dan

saran pendapat Hukum Oditur dari oditur militer serta pendapat hukum dari staf hukum terkait atau satuan hukum dalam wilayah komandonya dengan alasan bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya adalah perkara tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, namun dalam kasus tersebut bahwa perbuatan tersangka merupakan perbuatan pelanggaran disiplin militer murni maka setelah hal tersebut selanjutnya Papera menandatangani keputusan untuk diselesaikan secara hukum disiplin.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Papera diluar ketentuan dalam menentukan perkara, agar dapat menyelesaikan permasalahan perbedaan pendapat dengan Oditur agar Papera dalam menjalankan kewenangannya secara penuh dan tidak menyerahkan kepada Pengadilan Militer Utama yaitu dengan melakukan garis kordinasi antara Papera dengan Oditur Jendral TNI yang nantinya Oditur Jendral TNI memberikan surat rekomendasi terhadap Oditur Militer dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan penyelesaian perkara terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI.